

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Perhatikan : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Maarif Nomor: 01/LPM/SMK 09/F/IV/2015, Tanggal 29 April 2015, Perihal Pengajuan Izin Pendirian SMK NU 09 Pancasila;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/00619, Tanggal 7 Januari 2016, Perihal Rekomendasi.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

- a. Nama Pengelola : Lembaga Pendidikan Maarif Yayasan Cabang Kendal.
- b. Nama Sekolah : SMK NU 09 Pancasila
- c. Alamat : Jl. Goa Kriskenda, Kertosari, Singorojo, Kab. Kendal
- d. Bidang Keahlian : Pariwisata  
Program Keahlian : Tata Busana  
Paket Keahlian : Tata Busana

KEDUA : Penyelenggaraan SMK NU 09 Pancasila sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Januari 2016

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



ALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah;
- Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/ 234 /2016

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN KENDAL

KEPADA :

LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan NU 09 Pancasila telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;